



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR

JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 170 / SD / JB / I / 1986

Berdasarkan permohonan Pimpinan Pusat Yayasan Pesantren Islam Bandung
tanggal 20 Maret 1986 Nomor : 076/Pm.I/F. YPI/III/1986
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota-
madya Bandung tanggal 30 November 1987 Nomor : 3664/IO2.11/I/1987
mengenai pendirian TK/SD/SLB *) Swasta :

Nama : SD. YPI
Alamat : Jalan Muhamad No. 17 Bandung
Kecamatan : Cicendo
Kabupaten/Kotamadya : Bandung

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang
syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :
Terhitung mulai Tahun ajaran 1987/1988 TK/SD/SLB *) tersebut di atas kami
izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan.
Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/SD/SLB *) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 16 Januari 1986

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Pendidikan Dasar,

Drs. DJUDJU DJUANDA
NIP. 130.074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I
Jawa Barat
3. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Bandung
4. Kepala Kandep Dikbudcam Cicendo

*) Coret yang tidak perlu.



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-3900.AH.01.02.Tahun.2008**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Iin Abdul Jalil, SH nomor 04/Not/IAJ/YYS/VIII/2008 tanggal 23 Agustus 2008 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 25 Agustus 2008;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PESANTREN ISLAM ISTAWA BANDUNG
NPWP : 02.735.270.7-444.000**

berkedudukan di Kabupaten Bandung, sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 12 Pebruari 2007 yang dibuat oleh Notaris Iin Abdul Jalil, SH berkedudukan di Kabupaten Bandung.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2008

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. SYAMSUDIN ALAN SINAGA, SH.MH
039 881

Ac